

PERKEMBANGAN DOKTRIN PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA

Oleh: **Dr. Eman Suparman, S.H.,M.H.**¹

Abstrak

Sengketa antar sesama manusia adalah fakta yang hampir tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, jika terjadi selalu harus dicarikan jalan keluarnya. Sesungguhnya tidak ada sengketa yang tidak ada jalan keluarnya, semuanya terpulung kepada manusianya, mau atau tidak mencari dan melakukan jalan keluar yang ada.

Dari situlah kemudian manusia melembagakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa sebagai institusi tempat mencari jalan keluar. Banyak sudah yang telah diketahui tentang institusi bagi solusi suatu sengketa. Akan tetapi karena manusia memiliki tabiat selalu tidak puas dengan yang telah ada, maka di bidang ini pun demikian. Model-model solusi sengketa yang telah ada selalu dan senantiasa diupayakan perkembangannya.

Melalui penelitian dan kajian yang tiada henti perkembangan doktrin penyelesaian sengketa juga selalu dicari mana yang lebih membawa manfaat yang lebih baik. Kajian kepustakaan sudah dilakukan secara periodik dan dengan saksama. Hasilnya memang menunjukkan sesuatu perkembangan yang berbeda dari waktu ke waktu

Hal itu menunjukkan betapa pun masyarakat manusia ini memang hidupnya dinamis, kritis, tak pernah puas dengan yang telah dicapai, sekaligus juga “serakah”. Akan tetapi, jangan tergesa-gesa memberi konotasi negatif kepada kata “serakah”. Oleh karena ada pula “serakah” yang positif. Umpamanya, “serakah” untuk memiliki ilmu, barangkali boleh saja. Toeh orang mencari ilmu tampaknya tidak perlu merugikan orang lain.

Simpulannya, sebagai akibat dari tabiat manusia yang semacam itulah, maka doktrin penyelesaian sengketa juga mengalami perkembangan, sejalan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat manusia sebagai subjek pembuat sengketa.

Kata kunci: doktrin, sengketa, berkembang

I. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir ini, Arbitrase ditengarai sebagai metode alternatif yang banyak dipilih para pelaku niaga dalam penyelesaian sengketa komersial. Disebut alternatif karena bukan satu-satunya metode yang dapat dipilih. Masih ada beberapa metode penyelesaian sengketa lainnya yang juga dikenal dalam masyarakat.

¹ Lektor Kepala Hukum Acara Perdata dan Hukum Perselisihan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Dosen Detasering Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ditempatkan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Juni-Nopember 2006.

Mediasi (*mediation*), Negosiasi (*negotiation*), Konsiliasi (*conciliation*), adalah beberapa contoh metode penyelesaian sengketa yang lazim digunakan masyarakat pelaku niaga nasional maupun internasional dalam menyelesaikan sengketa.

Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif di antara sekian jenis metode penyelesaian sengketa kemudian menjadi lebih populer dibandingkan dengan jenis metode lainnya. Bahkan penggunaannya di luar bidang hukum publik terutama amat diminati sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa komersial atau bidang hukum perniagaan dan perikatan. Akan tetapi kecenderungan orang untuk memilih arbitrase ini bukan berarti cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri sama sekali telah ditinggalkan, sehingga tidak lagi populer.

Sebaliknya, peran pengadilan negeri masih tetap tidak mudah untuk digantikan. Hal itu disebabkan setelah selesai suatu sengketa diputus oleh forum pilihan semacam arbitrase, peran pengadilan muncul lagi manakala para pihak tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase bersangkutan. Demikian pula jika forum arbitrase pemutus sengketa itu adalah arbitrase asing (berkedudukan di luar Indonesia). Putusan yang dijatuhkan oleh forum semacam itu untuk dapat diakui dan dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, terlebih dahulu harus mendapat *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian di atas, ada sejumlah persoalan yang harus dicari jawabannya lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Benarkah kompetensi pengadilan negeri mengalami pergeseran dalam memeriksa sengketa komersial akibat adanya klausula pemilihan forum arbitrase di dalam kontrak komersial bidang hukum perikatan? Mungkinkah kompetensi pengadilan negeri tersebut kembali melekat, sehingga pengadilan negeri menjadi kompeten untuk memeriksa

sengketa komersial meski para pihak yang bersengketa telah memilih forum arbitrase?

2. Benarkah peran pengadilan negeri itu tidak mungkin digantikan oleh forum lain? Dalam hal-hal yang bagaimanakah pengadilan negeri memiliki peran terhadap putusan arbitrase nasional? Bagaimana pula peran pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar Indonesia (arbitrase internasional)?
3. Benarkah kompetensi Pengadilan Negeri dalam memeriksa sengketa komersial juga telah digeserkan oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan kompetensi absolut maupun relatif bagi pemeriksaan perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga?

Sudut pandang kajian ini semata-mata akan dilakukan dari perspektif Hukum Acara Perdata. Hal itu mengingat persoalan kompetensi pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa termasuk mengenai eksekusi atas putusan dari forum penyelesaian sengketa bersangkutan merupakan bagian dari materi Hukum Acara Perdata.

II. BEBERAPA BATASAN DAN PENGERTIAN

“Kompetensi Pengadilan Negeri adalah wewenang pengadilan negeri dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”²

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana yang dulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan yang dihapuskan (pasal 5 ayat 3a Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951).

² R.M. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 57-58.

Dalam teori hukum acara perdata yang bermuara pada *civil law system Eropa Continental*, dikenal dua jenis kompetensi, yakni kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*).

Kompetensi absolut pengadilan negeri adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama).

Sedangkan *kompetensi relatif* badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat. Jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Adapun kata “sengketa komersial” yang terdiri atas dua suku kata “sengketa” dan “komersial”, tentu saja masing-masing kata tersebut memiliki pengertian sendiri-sendiri. Berikut ini dapat dipahami pengertian dari masing-masing kata bersangkutan.

Kata sengketa, secara umum dapat didefinisikan sebagai “perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik dimana pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain.”³

Sedangkan istilah “komersial” yang berasal dari kata “*commercial*”, di dalam *UNCITRAL*⁴ *Model Law on International Commercial Arbitration* yang diadopsi oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan Internasional pada 21 Juni 1985, kata “*commercial*”, didefinisikan sebagai berikut:

³ J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*. (Ahmad F. /Penyadur), 1986, hlm.1.

⁴ *United Nations Commission on International Trade Law*.

“The term ‘commercial’ should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transactions for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business co-operation; carriage of goods or passenger by air, sea, rail or road.”⁵

Memperhatikan rumusan komersial di atas, ternyata cakupannya amat luas. Makna komersial, meliputi berbagai aspek hubungan transaksi yang dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum manusia maupun badan hukum.

Satu hal yang menarik dan hendak diungkap melalui kajian ini antara lain adanya perkembangan baru dari doktrin penyelesaian sengketa, khususnya sengketa komersial. Perkembangan tersebut di Indonesia boleh jadi berawal tatkala Pemerintah Indonesia pada dasawarsa 1970-an mengundang masuknya modal asing melalui pengundangan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA).

Sejak saat itu interaksi para pelaku niaga di Indonesia tidak hanya sebatas dilakukan dengan sesama warga negara, melainkan sudah berlangsung dengan berbagai macam bangsa yang merupakan, baik mereka yang menjadi investor di Indonesia maupun yang sekedar menjadi pelaku niaga.

Sebagai konsekuensi logis dari keadaan tersebut, maka produk perundang-undangan bidang hukum acara perdata yang diundangkan sejak tahun 1970 juga telah mengintroduksikan bahwa untuk menyelesaikan sengketa perdata dimungkinkan dilakukan di luar pengadilan negeri. Perkembangan itu tentu saja telah sangat berpengaruh

⁵ Alan Redfern and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (Second Edition). London: Sweet & Maxwell, 1991, hlm. 21.

pada eksistensi pengadilan negeri sebagai institusi konvensional tempat penyelesaian sengketa konvensional.⁶

Fakta yang digambarkan di muka sekurang-kurangnya telah menjadi salah satu indikator bahwa doktrin penyelesaian sengketa, meski perlahan namun sedang mengalami perubahan.

III. PERGESERAN KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Kompetensi pengadilan negeri merupakan atribut yang dilekatkan oleh Undang-undang kepada pengadilan sebagai suatu lembaga. Implementasi atas kompetensi itu direalisasikan oleh para hakim sebagai organ pengadilan yang diberi tugas untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian memutus sengketa yang diajukan kepadanya.

Sebagai atribut badan peradilan, keberadaan kompetensi memang tidak absolut. Artinya, bisa saja terjadi suatu ketika kompetensi pengadilan bergeser atau dengan sengaja digeserkan, bahkan mungkin juga lenyap sama sekali disebabkan oleh berbagai faktor.

Satu di antara faktor yang mungkin dapat menjadi penyebab bergesernya kompetensi pengadilan adalah tindakan pemilihan forum lain selain pengadilan (*choice of forum*) yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam suatu kontrak dagang, misalnya. Dengan kata lain, apabila forum untuk menyelesaikan sengketa telah sejak awal diperjanjikan oleh para pihak di dalam kontrak yang mereka sepakati, itu artinya mereka menyetujui klausula pemilihan forum.

Faktor-faktor semacam itulah yang penulis yakini sebagai salah satu proses alamiah yang berlangsung secara evolusi terkikisnya doktrin penyelesaian sengketa konvensional. Proses tersebut tentu saja tidak

⁶ Lihat penjelasan pasal 3 ayat (1) paragraf kedua dari UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 35 Tahun 1999.

mudah untuk dicegah, karena secara kontekstual pemikiran maupun tuntutan perkembangan masyarakat dalam bidang penyelesaian sengketa juga sudah semakin berkembang ke arah yang lebih realistis, mudah, murah, dan cepat tanpa harus mengorbankan faktor kepastian hukum.

Oleh karena itu, forum penyelesaian sengketa juga sedang berevolusi dalam perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sebagai konsekuensinya, metode konvensional penyelesaian sengketa dengan segala atribut kemapanannya pada gilirannya harus berubah sejalan dengan alur perubahan kebutuhan manusia penggunaannya.

Adalah menjadi tugas para peneliti dan saintis bidang hukum untuk secara terus menerus melakukan kajian terhadap doktrin penyelesaian sengketa dari waktu ke waktu. Hal itu perlu terus diupayakan untuk menemukan metode penyelesaian sengketa yang selaras dengan tuntutan masyarakat yang diminati pada jamannya.

Melakukan kajian mengenai kompetensi pengadilan negeri pada dasarnya menelaah sesuatu yang berasal dari praktik hukum. Oleh karena itu, dalam penelusuran informasi terkait hal ini fokus kajian akan dilakukan pada masalah doktrin hukum tentang penyelesaian sengketa. Terutama doktrin hukum acara perdata pada pengadilan negeri berkaitan dengan munculnya perubahan arah penggunaan metode penyelesaian sengketa konvensional ke arah yang berbeda sama sekali.

Dari penelusuran informasi berdasarkan kajian literatur, diperoleh informasi bahwa pemikiran dan kehendak masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dari transaksi niaga khususnya, telah mengalami perubahan. Hal itu tampak tatkala dari sejumlah kontrak bidang hukum perikatan khususnya. Subjek-subjek di dalam kontrak memiliki kecenderungan yang kuat untuk mempersiapkan sendiri forum bagi penyelesaian sengketa jika muncul di kemudian hari.

Ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri sebagai forum konvensional telah dihindari karenanya. Penghindaran itu berlangsung atas dasar adanya asumsi bahwa menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri akan menghabiskan waktu yang sangat lama disertai kepastian hukum yang sulit diduga.

Memang kebenaran atas dugaan tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut. Akan tetapi dari tulisan para saintis serta para peneliti bidang hukum perdata internasional diperoleh informasi adanya kecenderungan kuat sebagaimana digambarkan di atas.

Bahkan secara ekstrim ada kalangan yang mengkonstatir bahwa sebagian besar kontrak dalam bidang hukum perikatan, meski dibuat dan disepakati di Indonesia, apabila melibatkan subjek hukum asing, dalam kontrak semacam itu para pihaknya cenderung kuat untuk memilih forum penyelesaian sengketa di luar negeri. Sebagai akibat adanya klausula semacam itu, maka pengadilan negeri menjadi tidak kompeten⁷ untuk memeriksa sengketa yang timbul dari kontrak bersangkutan.

Lebih jauh, sengketa yang timbul dari kontrak yang mencantumkan pilihan forum semacam itu, proses penyelesaiannya akan ditarik keluar dari yurisdiksi hakim pengadilan negeri. Selanjutnya kasus tersebut akan menjadi kompetensi forum arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak di dalam kontrak yang bersangkutan.

Kajian ini tentu saja berada pada kawasan hukum acara perdata. Persoalannya, membahas mengenai kompetensi pengadilan negeri berada pada ruang lingkup pembagian kewenangan memeriksa perkara di antara badan peradilan.

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424 K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982 dalam kasus Ahju Forestry Company Limited; Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 dalam kasus PT Asuransi Ramayana; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 dalam Kasus Asuransi PT Royal Indrapura; Periksa **Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase**. Mahkamah Agung R.I., Proyek Yurisprudensi, 1989.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa kewenangan badan peradilan dalam memeriksa perkara, terdiri atas kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*).⁸

Hukum Acara Perdata Indonesia menetapkan bahwa, dalam hal-hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili atas suatu sengketa yang karena sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan harus tunduk pada ketentuan pasal 134 HIR (*het Herziene Indonesisch Reglement*).⁹ Oleh karena itu, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili. Itu berarti, bahwa hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang diajukan, manakala ada *eksepsi* (tangkisan) dari pihak lawan.

Akan tetapi keadaan tidak berwenangnya hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa dari suatu kontrak yang mencantumkan klausula pilihan forum ke arah forum arbitrase misalnya, itu tidak mutlak sama sekali. Artinya pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan dapat kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut; atau
2. Apabila sengketa yang timbul itu nyata-nyata di luar substansi kontrak.¹⁰ Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu sehubungan

⁸ Lihat Hugenholtz/Heemskerk, *Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht*. VUGA: 's-Gravenhage, 1988, hlm. 17. Bdgk. Retnowulan Sutantio, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik**, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 8. Lihat juga R.M.Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta:Liberty, 1985, hlm. 59.

⁹ Pasal 134 HIR menyatakan: “*Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap saat pemeriksaan perkara itu boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya*”.

¹⁰ Frans Liemena, “*Klausula Arbitrase dihubungkan dengan Kompetensi Pengadilan Negeri*”; dalam **Varia Peradilan**, Tahun III No. 29, Februari 1988, hlm. 188.

dengan pelaksanaan kontrak, maka forum arbitrase tetap akan memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut.

Menyangkut persoalan di atas, Mahkamah Agung menyatakan sikapnya bahwa: pada dasarnya yang dianut MA adalah prinsip *pacta sunt servanda*. Artinya, klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak.

Sikap Mahkamah Agung semacam itu dinyatakan pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang gugatannya diajukan melalui pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase.¹¹

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah membatalkan putusan *judex facti* yang mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan kontrak para pihak mencantumkan klausula arbitrase. Sedangkan membicarakan klausula arbitrase dalam suatu kontrak berarti membahas tentang status dari klausula tersebut dalam hubungannya dengan kontrak induk (*main contract*) yang memuatnya.

Pada beberapa negara, seperti **Amerika Serikat**,¹² **Perancis**, dan **Jerman**,¹³ klausula arbitrase dianggap sebagai persetujuan yang terpisah dari kontrak induk. Doktrin tersebut dinamakan *the doctrine of separability of arbitral clause*.¹⁴ Menurut doktrin tersebut “...*the arbitral clause is considered as an agreement independent from the main*

¹¹ Bandingkan pula Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PT Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT Shorea Mas, No.3179 K/Pdt./1984 tgl. 4 Mei 1988; dalam **Yurisprudensi Indonesia 3**, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, hlm. 103. Putusan tersebut juga mengenai ketidak-wenangan pengadilan dalam hal adanya klausula arbitrase.

¹² Disebut “*doctrin of severability*”; Lihat A.J.van den Berg, **The New York Convention of 1958**. Kluwer Deventer, 1981, hlm. 145.

¹³ Pada kedua negara ini disebut dengan “*autonomy of the arbitral clause*”; **Ibid.**

¹⁴ Lihat A.J. van den Berg, **The New York...Op. Cit.**, hlm.145-146.

contract”.¹⁵ Bahwa klausula arbitrase dengan kontrak induk (*main contract*) itu terpisah, sehingga apabila kontrak induk batal, klausula arbitrase tidak ikut menjadi batal.

Sementara itu, di dalam Hukum Indonesia persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) dan klausula arbitrase (*arbitration clause*)¹⁶ merupakan dua landasan hukum bagi lahirnya kompetensi forum arbitrase. Persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, untuk meminta putusan atas sengketa tersebut kepada majelis arbitrator. Persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang terpisah dari kontrak induk (*main contract*).

Sedangkan klausula arbitrase (*arbitration clause*) adalah suatu ketentuan (pasal) dari suatu kontrak bersangkutan, yang berisi kesepakatan para pihak bahwa setiap sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut, akan diajukan kepada forum arbitrase untuk diputus. Namun Indonesia tidak secara tegas menyatakan menganut doktrin “*separability of the arbitral clause*”. Hal ini barangkali karena di Indonesia antara persetujuan arbitrase dan klausula arbitrase pada hakikatnya tidak ada perbedaan.

Akibat hukum dari kedua hal di atas pada dasarnya sama, yaitu:

1. Bahwa sengketa yang telah atau baru akan timbul tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri;
2. Bahwa pemeriksaan dan pemutusan sengketa tersebut diserahkan kepada forum arbitrase tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

¹⁵ A.J. van den Berg, **Op. Cit.**, hlm.145.

¹⁶ Lihat R. Subekti, “*Memahami Arti Arbitrase*”; dalam **Varia Peradilan**, Tahun IV Nomor 4, 1989, hlm. 114. Periksa juga pasal 616 *Reglement op de Rechtsvordering* Indonesia, S. 1848-52 jo 1849-63.

Di samping itu, baik persetujuan arbitrase maupun klausula arbitrase hanya merupakan landasan awal bagi terbitnya kompetensi absolut forum arbitrase. Akan tetapi **Konvensi New York**¹⁷ sebagai kaidah hukum yang telah menjadi bagian dari Hukum Nasional Indonesia, menetapkan bahwa kompetensi absolut forum arbitrase itu dapat gugur dan beralih menjadi kompetensi pengadilan negeri kembali apabila ternyata syarat dalam bagian terakhir dari pasal II (3) Konvensi tersebut terpenuhi.

Isi selengkapnya dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

*“The court of a contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed”.*¹⁸

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pengadilan dari negara penandatanganan konvensi tidak kompeten memeriksa sengketa jika para pihak bersepakat memilih forum arbitrase. Kecuali apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa *“...the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed”*.¹⁹

Kata-kata *“the said agreement”* pada bagian terakhir pasal II ayat (3) Konvensi New York di atas, ternyata tidak ditemukan penjelasannya. Apakah yang dimaksud dengan *agreement* oleh konvensi adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan di dalam kontrak induk (*main contract*) termasuk klausula arbitrase (*arbitration clause*), ataukah yang

¹⁷ “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang ditandatangani di New York tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku tanggal 7 Juni 1959, diikuti oleh Republik Indonesia melalui instrumen nasional berupa Keputusan Presiden R.I. No.34 Tahun 1981 tgl. 5 Agustus 1981, LNRI Th. 1981 No. 40.

¹⁸ Isi Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 itu dikutip teks aslinya dalam Bahasa Inggris, karena setelah RI mensahkan Konvensi tersebut, Konvensi tersebut langsung menjadi hukum positif tanpa diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

¹⁹ A.J. van den Berg menyatakan bahwa: *The last part of article II (3) provide that a court must refer the parties to arbitration unless the arbitration agreement is “null and void, inoperative or incapable of being performed”*. Lihat **The New York...Op. Cit.**, hlm.154.

dimaksud adalah *arbitration agreement* (persetujuan arbitrase), yang dibuat secara terpisah dari kontrak induk.

Akan tetapi tampaknya yang dimaksud dengan *agreement* di dalam pasal II (3) Konvensi New York itu bukan *agreement* dalam arti kontrak induk (*main contract*), melainkan maksudnya "*arbitration agreement*".

Persoalannya adalah, oleh karena di Indonesia tidak dibedakan antara *arbitration agreement* dengan *arbitration clause*, maka yang dimaksud dengan *arbitration agreement* di dalam bagian terakhir pasal II ayat (3) Konvensi New York maksudnya dianggap sama dengan *arbitration clause* (klausula arbitrase). Oleh sebab itu, sangat mungkin terjadi suatu kontrak induk berlaku sah, sedangkan klausula arbitrasenya "*null and void, inoperative or incapable of being performed*".

Berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian dari istilah "*null and void, inoperative or incapable of being performed*", sekaligus dengan contoh peristiwanya.

Null and void, dapat diinterpretasikan "...where the arbitration agreement is affected by some invalidity right from the beginning. It would then cover matters such as the lack of consent due to misrepresentation, duress, fraud, or undue influence".²⁰ Sebagai contoh umpamanya, tidak adanya kehendak bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak. Umpamanya saja karena adanya unsur paksaan (*duress*), penipuan (*fraud*), atau penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Undue influence atau *misbruik van omstandigheden*, dapat terdiri atas dua unsur, yaitu: menimbulkan kerugian yang sangat besar dan menyalahgunakan kesempatan.²¹

Kata "*inoperative*", diartikan bilamana "...the arbitration agreement has ceased to have effect. The ceasing of effect of the

²⁰ Lihat A.J. van den Berg, *The New York... Op. Cit.*, hlm.156.

arbitration agreement may occur for a variety of reasons. One reason may be that the parties have implicitly or explicitly revoked the agreement to arbitrate".²² Sebagai contoh misalnya, sengketa yang sama di antara pihak-pihak yang sama pula telah diputus oleh arbitrase atau telah diputus oleh suatu pengadilan tertentu (*res judicata* atau *nebis in idem*). Oleh karenanya *arbitration agreement* itu tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat.

Sedangkan kata-kata "*incapable of being performed*", diartikan bilamana "*...the arbitration cannot be effectively set into motion. This may happen where the arbitral clause is too vaguely worded or other terms of the contract contradict the parties intention to arbitrate*".²³ Sebagai contoh misalnya, klausula arbitrase disusun dalam kata-kata yang tidak jelas atau tidak lengkap.

IV. PENGADILAN NIAGA DAN PERGESERAN KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya pengadilan niaga adalah agar mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Keberadaan pengadilan niaga tidak menambah kuantitas lingkungan peradilan baru di Indonesia. Ini secara tegas disebutkan dalam Perpu.²⁴ Artinya, pengadilan niaga hadir dan berada dalam lingkungan peradilan umum.²⁵ Akan tetapi secara substansial kehadiran peradilan niaga jelas telah menggeserkan

²¹ Lihat Setiawan, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**. Alumni: Bandung, 1992, hlm.181.

²² A.J. van den Berg, **Op. Cit.**, hlm.158.

²³ **Ibid.**,

²⁴ Lihat pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998.

²⁵ Hal ini disebabkan menurut pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 di Indonesia hanya dikenal empat lingkungan peradilan, yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

kompetensi absolut maupun relatif dari pengadilan negeri atas perkara-perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang.

Selain telah menyebabkan tergesernya kompetensi pengadilan negeri, pembentukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dalam konteks doktrin penyelesaian sengketa bidang hukum privat paling tidak telah membawa perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Setidaknya terdapat dua faktor pengubah mekanisme penyelesaian sengketa pada pengadilan negeri oleh pengadilan niaga.

Pertama, penyelesaian perkara di pengadilan niaga ditetapkan dengan cepat (yakni ditentukan jangka waktunya), sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sama sekali tidak ditentukan jangka waktunya.

Kedua, sifat penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga ditetapkan harus efektif.²⁶ Maksudnya, putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta merta. Artinya, putusan pengadilan niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.²⁷

V. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Melakukan kajian terhadap masalah eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan persoalan kompetensi pengadilan negeri. Peran pengadilan negeri dalam mengeksekusi putusan arbitrase masih saja merupakan aspek yang menarik untuk dikaji.

²⁶ Elijana S., *Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya*. **Kertas Kerja** pada Lokakarya tentang Undang-undang Kepailitan; Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli 1998, hlm. 5.

²⁷ Lihat Paulus Effendi Lotulung, *Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosedurnya*. **Kertas Kerja** pada Lokakarya tentang Undang-undang Kepailitan; Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli 1998, hlm.3.

Putusan arbitrase nasional yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihaknya, eksekusinya akan berdasarkan pada perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.²⁸ Sedangkan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan eksekusi putusan Arbitrase internasional, menurut undang-undang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁹ Adapun eksekusi riil selanjutnya menjadi kompetensi pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat benda-benda yang menjadi objek sengketa itu terletak sebagaimana disebutkan di dalam putusan arbitrase tersebut.

Mengingat demikian strategisnya peran pengadilan negeri dalam persoalan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase, Christoph H. Schreuer,³⁰ antara lain menyatakan:

“Perhaps the most important aspect of the supportive role of domestic courts towards arbitration is the enforcement of awards. ...It is only at the last stage, when it comes to enforcement, that the victorious litigant ultimately depends on the authority of domestic courts.”

Kurangnya dukungan yang konstruktif dari pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase, akan merupakan hambatan utama bagi pihak yang dimenangkan dalam rangka memperoleh kembali hak-haknya. Apabila keadaan itu yang terjadi di dalam praktik, maka putusan arbitrase, dimana pun putusan tersebut dijatuhkan, akan senantiasa sulit untuk dieksekusi.

Faktor lain yang juga acapkali menjadi kendala sulitnya putusan arbitrase untuk dieksekusi dapat juga berasal dari faktor internal atau mungkin eksternal.

Sebagai faktor internal, biasanya muncul dari keengganan pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase untuk menerima dan

²⁸ Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁹ Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 1999.

³⁰ C. Christoph H. Schreuer, *State Immunity: Some Recent Developments*. Cambridge:Grotius Publications Limited, 1988, hlm.75.

melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan faktor eksternal, kemungkinan paling besar datang dari pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk melakukan eksekusi tersebut. Faktor tersebut biasanya berupa penolakan atau tidak diberikannya ijin eksekusi. Sudah barang tentu jika demikian, maka eksekusi tidak mungkin berlangsung.

Berkaitan dengan dua faktor tersebut di atas, Rene David,³¹ berkomentar sebagai berikut:

“It may happen however that the loser does not accept the award which has been rendered. He may contest the validity of the award, ...It is then necessary to go to a court; the losing party may go to court to have the award set aside or reformed”

Padahal bagi pihak yang dimenangkan dalam putusan arbitrase, dapat dieksekusinya putusan arbitrase oleh pengadilan yang memiliki kompetensi merupakan realisasi atas jaminan kepastian hukum dalam menuntut kembali hak-haknya dari pihak lain.

VI. PENUTUP

Menutup kajian ini, berikut ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Pada dasarnya doktrin hukum acara perdata masih memberi ruang pengaturan bahwa jika terdapat pilihan forum di dalam suatu kontrak maka kompetensi absolut pengadilan negeri akan tergeser. Sengketa yang timbul dari kontrak yang berkalusula arbitrase, penyelesaiannya akan ditarik keluar dari kompetensi pengadilan negeri ke dalam lingkungan forum yang telah disepakati dalam kontrak.

Kedua, mungkin ada benarnya bahwa peran strategis pengadilan negeri memang sulit digantikan oleh forum lain mana pun. Ini terbukti bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga masih mengukuhkan

³¹ Rene David, *Arbitration in International Trade*. Kluwer Law Taxation Publisher, 1985, hlm.361.

kedudukan strategis pengadilan negeri semacam itu dalam kaitannya dengan eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional.

Ketiga, disadari maupun tidak, kehadiran Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang mengamandemen beberapa pasal *Faillissementsverordening*, sekaligus membentuk pengadilan khusus, yakni Pengadilan Niaga, telah menyebabkan digeserkannya kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan negeri dalam memeriksa perkara permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran utang.

Keempat, agaknya memang perubahan yang cukup mendasar tengah berlangsung dalam doktrin penyelesaian sengketa komersial. Itu semua terjadi karena tuntutan kebutuhan interaksi manusia, terutama kalangan pelaku niaga yang karena karakter dan dunianya memang menuntut keadaan yang serba cepat, tepat, akurat, efektif, dan pasti.

Akibat dari tuntutan semacam itu, maka model penyelesaian sengketa konvensional melalui forum pengadilan negeri telah dianggap oleh masyarakat dewasa ini sebagai forum yang tidak kondusif bagi perolehan kepastian hukum secara cepat dan efektif. Namun apa pun yang terjadi, model penyelesaian sengketa jenis mana pun yang dipilih untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum pihak-pihak, pada akhirnya pengadilan negeri masih tetap memiliki peran yang boleh jadi sulit untuk dihindari keterlibatannya.***

DAFTAR BACAAN

BERG, A.J. van den, *The New York Convention of 1958*. T.M.C. Asser Institute, The Hague, Kluwer Deventer, 1981.

DAVID, Rene, *Arbitration in International Trade*. Kluwer Publisher Deventer, 1985.

ELIJANA S., **Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya**. Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-undang Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli 1998.

HUGENHOLTZ, W. / Heemskerk, W.H., *Hoofdpijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht. (Vijftiende druk)*, VUGA Uitgeverij B.V. 's-Gravenhage, 1988.

LIEMENA, Frans, “*Klausula Arbitrase Dihubungkan dengan Kompetensi Pengadilan Negeri*”; di dalam **VARIA PERADILAN** Tahun III, Nomor 29, Februari 1988, hlm.188.

LOTULUNG, Paulus Effendi, **Putusan Atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosedurnya**. Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-undang Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli 1998.

MERTOKUSUMO, Sudikno, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty, 1985.

REDFERN, Alan and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet & Maxwell, 1991.

SCHREUER, C. Christoph H., *State Immunity: Some Recent Developments*. Cambridge: Grotius Publications Limited, 1988.

SETIAWAN, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**. Bandung: Alumni, 1992.

SUBEKTI, R., “*Memahami Arti Arbitrase*”; di dalam **VARIA PERADILAN** Tahun IV, Nomor 4, 1989, hlm. 114.

WIGNJOSOEBROTO, Soetandyo, **Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

DOKUMEN:

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, **Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase**; Proyek Yurisprudensi, Jakarta, 1989.

BADAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PERADILAN DAN HUKUM (JDB) Mahkamah Agung R.I., **Yurisprudensi Indonesia 3**, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990.